Lampiran : Peraturan Walikota Manado

Tentang

: Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado

Nomor Tanggal :

STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT)

NO.	KOMPONEN	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT) URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan;
		 d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kaehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Izin
		Kerja Okupasi Terapis; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
		g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
		h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyueunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
		i. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Non Perizinan Pada Dina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
		j. Keputusan Walikota Manado Nomor 151/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknig Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Formulir permohonanb. Fotokopi ijazah yang dil%alisir;
		c. Fotokopi STROT; d. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin
		Praktik; e. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri; f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
		lembar berlatar belakang merah; Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
		Rekomendasi dari IOTI; dan g. SIPOT atau SIKOT pertama/kedua (untuk permohonan SIPOT atau SIKOT yang kedua/ketiga).
3.	Sistem, mekanisme,	PROSEDUR PELAYANAN IZIN
	dan prosedur	 Pemohon Membuat Akun di SIP2T Pemohom mendaftar Secara Online Upload berkas/membawa berkas secara manual Verifikasi Kelengkapan berkas jika lengkap lanjut proses, jika tidak
		maka akan dikembalikan - Pemohon menunggu pemberitahuan Persetujuan Izin - Pengambilan Izin dapat di download melalui email/diambil langsung di kantor
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari Kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak Ada
6.	Produk pelayanan	SK Kepala DPMPTSP Kota Manado Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Intemet, ATK, Cetakan
8.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Teknis Izin Mampu mengoperasikan Komputer Mampu bekerja dalam Tim Telah mengikuti Training Service Excellent
9.	Pengawasan intemal	 a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan sanksi secara kontinyu dan konsisten
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: Pengaduan langsung Melalui Kotak Saran Melalui Website, Email dan Facebook PTSP
11.	Jumlah pelaksana	 Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang Verifikator Dokumen Izin 1 Orang Registrasi 2 orang Back office 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	- Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin.
13.	Jaminan keamanan produk	Surat Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Sah dan Asli serta memakai kode khusus.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
15.	Masa Berlaku Izin	Sesuai dengan STR
16	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB • Jumat : 08.00 – 11.00 WIB